



PUTUSAN

Nomor : 267/Pdt.G/2014/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor : 267/Pdt.G/2014/PA.Sim, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 066/66/I/2001, tanggal 12 Januari 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman keluarga Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I , umur 11 tahun;
 - b. Anak II , umur 6 tahun tahun;
 - c. Anak III, umur 6 tahun;Anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak pertama berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;



- d. Tergugat sering memukul Penggugat apabila Penggugat melarang Tergugat agar tidak berjudi dan mabuk-mabukan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komonikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tanga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana masing-masing hadir menghadap di persidangan secara *in person*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat Majelis telah menunjuk Drs.H. Nummat Adham, SH. MA, Hakim Pengadilan Agama simalungun sebagai Mediator dan berdasarkan laporan tanggal 8 Juli 2014, mediasi juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu pada poin 4 tentang penyebab pertengkaran, Yaitu :

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berjudi, Tergugat tidak ada menjalin hubungan dengan perempuan lain dan pernah membawa perempuan tersebut kerumah kediaman bersama, Tergugat sering mabuk-mabukan itu benar, tapi 5 tahun yang lalu, sekarang tidak pernah lagi, dan tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran juga di sebabkan Tergugat bekerja di rumah makan tanpa izin Tergugat dan pulanginya jam 23.00 WIB;
- Bahwa perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini pada prinsipnya Tergugat keberatan;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga secara lisan menyatakan jika Penggugat berkeras untuk bercerai, Tergugat setuju saja;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nliah Nomor : 066/66/I/2001, tertanggal 12 Januari 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* dan dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupeten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selan 1 tahun, kemudian mereka pindah kerumah keluarga Tergugat selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak, anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat sedangkan anak pertama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, berselingkuh dengan perempuan lain, jarang pulang kerumah dan juga disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lahir anak mereka yang kedua, mulai sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang kerumah, suka berjudi, mabuk-mabuk, berselingkuh dengan perempuan lain dan sama-sama cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi Tergugat tidak mau berubah, akhirnya tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya bermohon agar segera diputus perkaranya dengan mengabulkan gugatannya, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugathadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 apabila kedua belah pihak hadir kepersidangan maka diwajibkan untuk melakukan mediasi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat sepakat menunjuk Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA Hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta laporan dari Mediator tertanggal 8 Juli 2014, bahwa mediasi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti P.1 serta dua orang saksi;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 12 Januari 2001 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah ibu kandung dan ipar Penggugat, secara materil kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu kandung Penggugat sering melihat dan mendengarkan perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya seperti diuraikan di atas, dan kedua orang saksi tersebut mengetahui pula antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan mengaku pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung dan ibu kandung Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga kedua orang saksi tersebut sama-sama tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 11 Januari 2001 dan telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak membantah sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa benar dan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai akibatnya antara Penggugat dan sudah pisah rumah bulan Mei yang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya setuju untuk bercerai, dengan demikian Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة**

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka

Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat sudah pecah (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat sekaligus bertindak sebagai saksi, di persidangan pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk keduanya dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1435 Hijriah oleh Kami Drs. SYAFI'I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH. dan HJ. DEVI OKTARI S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUKHLIS RAHMI, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

HJ. DEVI OKTARI, S.HI

PANITERA,

MUKHLIS RAMI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.267/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)